

UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS PRAGAAN


Pelayanan Farmasi

No. SK : 188/001/KEP/435.102.105/2023

Persyaratan

1. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Pasien datang ke Ruang Pelayanan Farmasi; b. Pasien menyerahkan resep obat sesuai urutan antrian; c. Petugas melakukan penerimaan resep; d. Petugas melakukan proses peracikan obat sesuai resep; e. Petugas melakukan penyerahan obat kepada pasien sesuai resep; f. Petugas memberikan informasi, edukasi seperlunya untuk penggunaan obat yang diberikan; g. Petugas meminta tanda tangan sebagai tanda terima obat kepada pasien/penerima obat; h. Petugas melakukan pengisian pencatatan obat keluar sesuai ketentuan;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pukul 07.30-12.00

Biaya / Tarif



UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PRAGAAN

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. UKP

Pengaduan Layanan

0818392791